



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771  
Website : <http://dpmtsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmtspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmtspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN**

**NOMOR : 503.10/0055/SIPB/DPMPTSP/05/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-615/PERTEK-SIPB/DPMPTSP/V/2022**, Tanggal **30 Mei 2022**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**WAHYUNI HARIS, S.Tr. Keb**

Tempat / Tanggal Lahir : PINRANG, 28 JANUARI 1989  
Alamat Tempat Tinggal : DESA LANTOWUA, KEC. RAROWATU UTARA  
KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO  
Tahun Lulus : 2020  
Tempat Praktik : PUSKESMAS RAROWATU UTARA  
Alamat Praktik : DESA ANEKA MARGA, KEC. RAROWATU UTARA  
KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 29 02 6 2 2 21-4007376  
Tanggal Akhir STR : 28 Januari 2026  
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 28 Januari 2026**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA

**GRATIS**



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- > Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- > Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Nomor  
503.10/0055/SIPB/DPMPSTP/05/2022, Tanggal 30 Mei 2022  
telahdiperiksadenganseksamaolehparapejabat yang bertanggungjawabsebagaimana yang  
tercantumdibawahini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	SekretarisDinas			
2.	KepalaBidangPelayanan			
3.	KepalaSeksiPelayanan			